



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kebumen yang berkedudukan di Jl A Yani No. 98 Kebumen, diwakili oleh Andri Ibnu Lufty, Pimpinan Cabang

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kebumen yang bertempat tinggal di Kebumen;

Dalam hal ini bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lt.12 & 15 Jl Jend Sudirman Kav 21 Kel Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, Dalam hal ini didampingi oleh : Ade Budi Brilliant, S.H. Pengacara memilih domisili hukum di PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/BPF/KBM/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Nomor 55/SK/2022/PN Kbm; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI;

L A W A N

1. MUHAMAD ABIL HADID yang beralamat di Palamarta RT.005 RW.002 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. SUHADI HERMAWAN yang beralamat di Dusun Blangkungang Utara RT.002 RW.001 Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. SITI NGAISAH yang beralamat di Redisari RT.01 RW.02 Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen;

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III KONVENSI/ PENGGUGAT  
REKONVENSI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April  
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kebumen pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor  
14/Pdt.G/2022/PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian  
Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor :  
081372200069 Tanggal 11 September 2020;
2. Bahwa dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia disebutkan,  
yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type:  
Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor  
Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi  
AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah, dimana Sertifikat Jaminan  
Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin hutang Tergugat I kepada  
Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna  
Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor ; 081372200069,  
sebesar Rp. 83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam  
Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dengan nilai  
penjaminan sejumlah Rp.138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan  
Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Jaminan Fidusia  
Nomor: W13.00575659.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 22 -9- 2020;

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



3. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat: Jumlah Pokok Kredit, Tujuan Kredit, Jangka Waktu Kredit, Suku Bunga Kredit, Pembayaran Angsuran Kredit, Denda Tunggakan, Jaminan, Asuransi Jaminan, Beban Biaya-Biaya, Pembukuan dan Laporan, Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian, Syarat-syarat Penarikan Kredit, Penyelesaian Perselisihan, Agen, Lain lain dan lampiran;
4. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp. 83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang diterima oleh Tergugat I, dibayar secara mengangsur pada tanggal 11 setiap bulannya mulai bulan September 2020, sebesar Rp. 3.350.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selama 36 bulan;
5. Bahwa Tergugat I mengajukan pinjaman dana kepada PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Kebumen (Penggugat), dan sebagai jaminannya Tergugat I menggunakan BPKB Kendaraan Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah (Tergugat III);
6. Bahwa setelah Tergugat I menerima pencairan dana dari PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Kebumen (Penggugat) sebesar Rp. 83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dana tersebut diberikan kepada Sunadi Hermawan (Tergugat II) sebesar Rp. 72.500.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian digunakan bersama



sama dengan Siti Ngaisah (Tergugat III), dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I;

7. Bahwa Tergugat I sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas kali), untuk setiap kali pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.350.000,-(Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
8. Bahwa pada angsuran ke 18 jatuh tempo 11 Februari 2022 sampai dengan sampai dengan diajukannya gugatan ini , Tergugat I belum melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran, terlambat untuk membayar angsuran (3 bulan berturut turut);
9. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya upaya yang patut dengan melakukan penagihan berkali-kali kepada Para Tergugat, dan juga dengan melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat I sampai dengan 3 (tiga) kali yaitu SP1 tanggal 28 Februari 2022, SP2 tanggal 28 Februari 2022, SP3 tanggal 11 Maret 2022, dan 1 kali somasi pada tanggal 15 Maret 2022;
10. Bahwa Penggugat kembali melakukan upaya upaya yang patut untuk mengingatkan kewajiban Tergugat I, dengan meminta bantuan dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Sakti Law Firm, dengan memberikan Somasi Pertama dari LKPH Sakti Law Firm tanggal 28 Maret 2022 dan Somasi Terakhir dari LKPH Sakti Law Firm tanggal 31 Maret 2022 namun tetap saja Tergugat I tidak melakukan kewajibannya;
11. Bahwa menurut Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor; 081372200069, Pasal 11 Kelalaian dan Pengakhiran Perjanjian disebutkan;
  1. Penerima Kredit dianggap telah melakukan sesuatu kelalaian bilamana terjadi salah satu peristiwa dibawah ini :

*Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



- a. Penerima Kredit lalai untuk membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

Dimana dengan terjadinya sesuatu kelalaian, Pemberi Kredit atas kehendaknya sendiri dapat:

1. Menyatakan seluruh angsuran bulanan jatuh tempo dan segera harus dibayar dalam waktu 2 x 24 jam;
2. Mengakhiri hak-hak Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian ini, mengambil kembali kendaraan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, dimana Penerima Kredit atau ahli warisnya atau pihak yang mendapatkan hak daripadanya harus secara seketika dan sekaligus membayar lunas kepada Pemberi Kredit, seluruh sisa angsuran kredit yang belum jatuh waktu dan masih tersisa;

12. Bahwa jumlah seluruh kewajiban Tergugat I per tanggal 30 April 2022 kepada Penggugat yang harus segera diselesaikan / dilunasi adalah dengan rincian sebagai berikut:

- |  |       |              |
|--|-------|--------------|
| a. Hutang Pokok                          | = Rp. | 63.650.000,- |
| b. Penalti dan biaya admin pelunasan     | = Rp. | 3.000.000,-  |
| c. Denda keterlambatan angsuran berjalan | = Rp. | 4.472.250,-  |
| d. Total                                 | = Rp. | 71.122.250,- |

(Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah);

13. Bahwa, jelas jelas Tergugat I sudah terlambat memenuhi prestasinya namun Penggugat tidak dapat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat I wanprestasi karena sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara

*Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

14. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia” namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

15. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”;



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen melalui hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor ; 081372200069 Tanggal 11 September 2020;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara tanggung renteng sebesar Rp. 71.122.250,-(Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan, maka menghukum Tergugat III yang menguasai kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut, untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah, kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

*Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. ETIK PURWANINGSIH, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata 14/Pdt.G/2022/PN.Kbm tertanggal 11 April 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I telah melakukan prestasi atas pembayaran 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G MT, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438,



No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah kepada Penggugat sebanyak 17 (tujuh belas) kali;

3. Bahwa benar Tergugat I telah meminjam uang senilai Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Tergugat sudah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.56.950.000,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Ini adalah Prestasi yang luar biasa dari Tergugat I kepada Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana dalil pada posita angka 6 pada gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdasarkan Pernyataan Tergugat I, menyatakan bahwa Tergugat I telah membuat pernyataan bahwa uang pinjaman dipakai bersama-sama dengan Tergugat III, hal itu adalah sepengetahuan Tergugat I, atas informasi Tergugat II. Namun Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk mengklarifikasi kepada Tergugat II dan Tergugat III atas kebenarannya.

Berdasarkan hal diatas, Tergugat I merasa heran. karena Ini adalah sesuatu yang aneh bin ajaib. Karena :

- a. Mengapa dalam gugatan Penggugat mencampur adukkan antara Gugatan wanprestasi dengan Penggunaan uang?
- b. Mengapa Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat III, sementara Penggugat tidak meminta persetujuan atas nama BPKB Siti Ngaisah Tergugat III dalam perjanjian yang dibuat setelah dikemudian hari ada permasalahan Tergugat III dicari-cari kesalahannya.

Dengan demikian Tergugat I memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libel) sepatutnyalah yang Mulia

*Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

5. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada Posita angka 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dapat dijelaskan Tergugat I, sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Tergugat I menunggak 2 (dua) bulan dan mendapatkan surat Peringatan-peringatan;
  - b. Bahwa atas tunggakan Tergugat I tersebut, Tergugat I tidak terus diam saja atas surat peringatan- peringatan tersebut. Tergugat I berupaya untuk menyelesaikan atas Tunggakan dan peringatan peringatan tersebut;
  - c. Bahwa upaya Tergugat I adalah sebagai berikut:
    - 1) Bahwa pada tanggal 11 April 2022 Tergugat I dan Tergugat II telah datang kepada Penggugat di kantor Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kebumen yang berkedudukan di Ji A Yn No. 98 Kebumen untuk membayar angsuran Tergugat I. Namun Penggugat tidak bersedia berurusan dengan Tergugat I karena urusannya sudah diserahkan kepada Pengacaranya. Dan Tergugat I diminta untuk menghubungi pengacaranya yaitu Ade Budi Brilliant, S.H dengan nomor HP/WA 082137658558;
    - 2) Bahwa pada Tergugat I dan Tergugat II, melalui HP Tergugat II nomor 082325476727 menghubungi Kuasa Hukum Penggugat Ade Budi Brilliant, S.H dengan nomor HP/WA 082137658558 mengkonfirmasi untuk penyelesaian dengan pihak Penggugat, namun pada saat itu, Kuasa Hukum Penggugat sedang di Brebes dan Tergugat I dan Tergugat II dijanjikan Kuasa Hukum

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



Penggugat Ade Budi Brilliant, S.H untuk menemui dirinya di kantor Ade Budi Brilliant, S.H yang berkedudukan di Purwokerto;

- 3) Bahwa pada keesokan harinya pada Pukul 08.00 WIB tanggal 12 April 2022 Tergugat I dan Tergugat II mendatangi kantor Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Sakti Law Firm, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menemukan Kantor tersebut. Tergugat I dan Tergugat II berupaya menggunakan Google map 2 kali dan tetap diarahkan pada titik lokasi tersebut namun tidak ketemu juga kantornya. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II bertanya kepada banyak orang, namun tidak mengetahui keberadaan kantor Kuasa Hukum Penggugat Ade Budi Brilliant, S.H kantor Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Sakti Law Firm tersebut. Kemudian Tergugat I meminta Tergugat II untuk menghubungi Kuasa Hukum Penggugat Ade Budi Brilliant, S.H via telepon seluler berulang kali dihubungi Kuasa Hukum Penggugat Ade Budi Brilliant, S.H tidak mengangkat. Setelah itu, Tergugat II mencoba chat via WA dan dijawab bahwa untuk penyelesaian dipersidangan saja namun jika mau melunasi datang ke Kantor Batavia
- 4) Bahwa setelah tidak bertemu (bertatap muka) dengan Kuasa Hukum Penggugat di Purwokerto, kemudian Tergugat I dan Tergugat II melanjutkan ke kantor Penggugat di Kebumen untuk membicarakan penyelesaian atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I siap menyelesaikan Pelunasan atas Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dengan cara Take over. Namun Herannya Penggugat tidak berkenan untuk memberikan foto kopi BPKB atas nama siti Ngaisah.



Berdasarkan hal yang dijelaskan Tergugat I di atas Tergugat I memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim bahwa Tergugat I telah berupaya untuk melakukan Prestasi namun pihak penggugatlah yang mempersulit Prestasi dari Tergugat I, dengan demikian sudah sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

5. Bahwa dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah memasukan pandemic Covid-19 sebagai Bencana Nasional sebagaimana keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan dalam masa pandemic Covid-19 ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan bahwa bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan keringanan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berbunyi : “Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
  - a. penetapan kualitas aset; dan

*Halaman 12 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.”

Berdasarkan hal diatas, Tergugat I telah berupaya untuk melakukan Prestasi untuk take over agar pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dapat Lunas. namun pihak Penggugatlah yang mempersulit Tergugat I dengan menolak memberikan Foto kopi BPKB (jaminan) kepada Tergugat I. seharusnya Penggugat sebagai lembaga pembiayaan mengetahui bahwa dengan adanya Covid- 19 ini telah berimbas keberbagai aspek dan mengenai kebijakan-kebijakan dengan adanya Covid-19 juga telah dikeluarkannya oleh Pemerintah sebagaimana yg dijelaskan Tergugat diatas. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat segera mengabdikan dan menyetujui permintaan Tergugat I untuk take over pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dan tidak mempersulitnya. Dengan demikian tidak benar jika Tergugat I melakukan wanprestasi dan sudah sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada Posita angka 14 dan angka 15 Tergugat I menolak dalil-dali tersebut karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang- undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yakni:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau



mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.



- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Bahwa pembebanan fidusia terhadap kendaraan Toyota New Avanza 1.3 G MT, Tahun 2014 tidak sah karena tanpa sepengetahuan Tergugat I, berdasarkan kuasa tanda tangan yang tidak diketahui peruntukannya oleh Tergugat I yang mestinya dihadapan notaris oleh Tergugat I sendiri bukan berdasarkan kuasa oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tersembunyi, kuasa mana juga dilarang oleh UUPK pasal 18 huruf d dan h (lihat pasal 18 UUPK). Selain itu Penggugat dalam perkara ini juga menggugat Tergugat III yang tidak tahu-menahu tentang jaminan fidusia dan Penggugatpun tidak meminta persetujuan dan tandatangan atas nama BPKB yaitu pihak Tergugat III. Dengan demikian sudah sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Jaminan Fidusia yang dibuat Penggugat adalah cacat dan tidak sah dan MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

*Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



7. Bahwa Tergugat I menyadari hutang adalah hutang dan harus dibayar. Namun atas perbuatan Penggugat yang mempersulit Tergugat I dalam menyelesaikan Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sehingga Tergugat I telah Rugi waktu dan materi yang cukup besar untuk mencari seseorang yang mengetahui hukum dan membayar jasa konsultasi hukum. Dengan demikian Tergugat I siap kembali menyelesaikan sisa hutang Tergugat I dengan jalan diangsur kembali dari sisa pokok pinjaman tanpa adanya bunga atau Denda dan atau beaya-beaya lainnya;
8. Bahwa sebagaimana posita angka 7, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat senilai Rp. 83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Tergugat I telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.56.950.000,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 26.214.327,- (dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Namun pada kenyataannya Hutang Pokok Tergugat I kepada Penggugat masih sebesar Rp. 63.650.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jika ditambahkan dengan bunga dan denda Hutang Tergugat semakin besar dan tercatat bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp.71.122.250 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah). Hal ini jelas-jelas tidak manusiawi, maka sampai kapan Tergugat I akan dapat melunasi hutangnya ? tentu tergugat I pada masa Pandemi ini sangat sulit untuk membayar lunas kepada Penggugat. Oleh karena itu

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



Tergugat I memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Memutuskan perjanjian fidusia antara Penggugat dan Tergugat cacat dan tidak sah sehingga batal demi hukum karena pelanggaran klausula baku dan Tidak adanya persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat III sebagai atas nama BPKB;
4. Menyatakan Tergugat I untuk tetap mengangsur seperti biasanya dari sisa pokok Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat tanpa adanya bunga atau Denda dan atau biaya-beaya lainnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU:**

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk

*Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Tergugat I berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kbm tertanggal 11 April 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata 14/Pdt.G/2022/PN.Kbm tertanggal 11 April 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa faktanya sebagaimana diakui oleh Penggugat pada point 1 (satu) dalam dalil gugatannya terkait hubungan hukum "Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 081372200069 Tanggal 11 September 2020". Sehingga berdasarkan fakta hukum dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini Penggugat nyata-nyata telah keliru mengajukan gugatan ini kepada Tergugat II atau gugatan Penggugat **error in persona**;
3. Bahwa sebagaimana dalil pada posita angka 6 pada gugatan Penggugat, menyatakan terkait pernyataan dari Tergugat I "bahwa uang dipakai bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III", hal



ini jelas tidak ada hubungan terhadap Tergugat II dengan surat perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat. Sungguh aneh bin ajaib Mengapa dalam gugatan Penggugat mencampur adukkan antara Gugatan wanprestasi dengan Penggunaan uang Tergugat I? dan atau apakah Pihak Penggugat mungkin ingin menjadi seorang Penyidik Kepolisian? dan apakah pantas dalam hal perdata ini, Penggugat menanyakan Tergugat I secara rinci kemana saja aliran keuangan dari pinjaman tersebut ?

Dengan demikian dalam Gugatan Perdata ini, Penggugat selaku debitur TIDAK BERHAK untuk mengajukan gugatan atau menuntut Tergugat II, sehingga sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana Tergugat II telah uraikan tersebut diatas, maka sehubungan dengan eksepsi Tergugat II tersebut, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini. Segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi ini;



2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kbm tertanggal 11 April 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II;
4. Bahwa faktanya sebagaimana diakui oleh Penggugat pada point 1 (satu) dalam dalil gugatannya terkait hubungan hukum "Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 081372200069 Tanggal 11 September 2020". Sehingga berdasarkan fakta hukum dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini Penggugat nyata-nyata telah keliru mengajukan gugatan ini kepada Tergugat II atau gugatan Penggugat **error in persona**;
5. Bahwa sebagaimana dalil pada posita angka 6 pada gugatan Penggugat, menyatakan terkait pernyataan dari Tergugat I "bahwa uang dipakai bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III", hal ini jelas tidak ada hubungan terhadap Tergugat II dengan surat perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat. Sungguh aneh bin ajaib Mengapa dalam gugatan Penggugat mencampur adukkan antara Gugatan wanprestasi dengan Penggunaan uang Tergugat I? dan atau apakah Pihak Penggugat mungkin ingin menjadi seorang Penyidik Kepolisian? dan apakah pantas dalam hal perdata ini, Penggugat menanyakan Tergugat I secara rinci kemana saja aliran keuangan dari pinjaman tersebut? Dengan demikian dalam Gugatan Perdata ini, Penggugat selaku debitur TIDAK BERHAK untuk mengajukan gugatan atau menuntut Tergugat II,

Halaman 20 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



sehingga sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

6. Bahwa dalam permohonan Penggugat pada posita angka 3, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar “Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara tanggung renteng sebesar Rp.71.122.250,- (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dalam hal ini Penggugat sudah ngawur, permohonan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada atau apus-apusan. Secara Fakta perjanjian pinjaman saja tidak ada nama Tergugat II, tidak ada tanda tangan Tergugat II dan yang menerima uang dari Penggugat adalah Tergugat I dan bukan Tergugat II, oleh karena itu Penggugat tidak berhak meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk menghukum Tergugat II.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat II sampaikan tersebut diatas, maka tuntutan maupun permohonan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak masuk akal serta mengada-ada, gugatan Penggugat **error in persona**, penggugat menurut hukum tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat II sehingga tuntutan maupun permohonan tersebut sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 21 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard.);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat **error in persona dan** tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat II sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Tergugat II berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;



## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata 14/Pdt.G/2022/PN.Kbm tertanggal 11 April 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa pada posita angka 1 (satu) dalam dalil gugatan Penggugat terkait hubungan hukum "Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 081372200069 Tanggal 11 September 2020". Sehingga berdasarkan fakta hukum dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Tergugat III sebagai Pemilik kendaraan Toyota New Avanza 1.3 G MT dan atas nama BPKB tidak pernah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Fakta hukum Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 081372200069 Tanggal 11 September 2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dengan tidak menyertakan, meminta persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat III sebagai Pemilik kendaraan Toyota New Avanza 1.3 G MT dan atas nama BPKB adalah **tidak sah dan cacat demi hukum**. Dengan demikian Tergugat III memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 081372200069 Tanggal 11 September 2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dengan tidak menyertakan, meminta persetujuan dan tanda tangan dari Tergugat III sebagai Pemilik kendaraan

Halaman 23 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



Toyota New Avanza 1.3 G MT dan atas nama BPKB adalah **tidak sah dan cacat demi hukum**, maka sudah sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Bahwa sebagaimana dalil pada posita angka 6 pada gugatan Penggugat, menyatakan terkait pernyataan dari Tergugat I “bahwa uang dipakai bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III”, hal ini jelas tidak ada hubungan terhadap Tergugat III dengan surat perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat dan mengapa Penggugat mencampur adukkan antara Gugatan wanprestasi dengan Penggunaan uang Tergugat I dalam Gugatan perkara ini. Hanya berdasarkan pernyataan Tergugat I, Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat III memakai uang pinjaman Tergugat I dari Penggugat. Bahwa hal ini tidak benar, dan saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat III, telah jelas bahwa jawaban Tergugat III kepada Penggugat bahwa Tergugat III tidak meminta/mengambil sepeserpun uang dari Tergugat I tersebut. Dengan demikian Tergugat III memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa dasar pernyataan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan merupakan fitnah, maka sudah sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
5. Bahwa dalam permohonan Penggugat pada posita angka 3, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar “Menghukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara tanggung renteng sebesar Rp.71.122.250,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam hal ini Penggugat ngawur dan nglantur, karena secara Fakta Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 081372200069 Tanggal 11 September 2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tidak menyertakan Tergugat III. Permohonan gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada atau apus-apusan. Dengan demikian Tergugat III memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa dasar permohonan dalam gugatan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat adalah Kabur (obscuur libel), maka sudah sepatutnyalah yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MENOLAK gugatan Penggugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

6. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana Tergugat III telah uraikan tersebut diatas, maka sehubungan Jawaban Tergugat III Dalam Kompensi tersebut, Tergugat III mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 25 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



## DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi (PR) dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi (TR);
3. Bahwa dalam perkara ini, secara fakta hukum tidak ada hubungan hutang-piutang atau pinjam-meminjam keuangan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. Dimana Penggugat Rekonpensi tidak meminjam uang kepada Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak meminjamkan uang kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan pinjam-meminjam antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka tidak ada juga kontrak perjanjian yang harus ditandatangani dan disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa kenyataannya Tergugat Rekonpensi atas dasar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 081372200069 Tanggal 11 September 2020 selalu mendatangi rumah Penggugat Rekonpensi dan menagih angsurannya kepada Penggugat Rekonpensi. Hal ini jelas dan nyata-nyata sangat merugikan Penggugat Rekonpensi secara moril;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi menagih angsuran dan selalu mendatangi rumah Penggugat Rekonpensi telah menyakiti perasaan Penggugat Rekonpensi dan membuat malu Penggugat Rekonpensi serta merugikan Penggugat Rekonpensi secara moril. Oleh karena itu, Perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



7. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daac) yang diatur dalam Pasal 1365 B.W. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan pada Pasal 1365 B.W. adalah:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
- 2) melanggar hak subjektif orang lain:
  - a) hak-hak perorangan seperti: kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;
  - b) hak-hak perorangan seperti: kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;
- 3) ada kesalahan (schuld), perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah yang dapat berupa kealpaan(onachtzaamheid) dan kesengajaan-kesengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuatan bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul (MA. Moegni Djojodiharjo 1982:66);
- 4) ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun moril. Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin, terror, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status social Penggugat;



- 5) adanya hubungan causal, untuk menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas, dapat dikabulkan;
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi menagih angsuran kepada Penggugat Rekonpensi sangat merugikan Penggugat Rekonpensi secara moril, hal mana tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum, apalagi ternyata Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan mental, melukai harga diri, moral dan nama baik Penggugat Rekonpensi dan akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi yang berbuat arogan terhadap Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 B.W.);
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang selalu menagih angsuran dan datang ke rumah Penggugat Rekonpensi dan menceritakan kepada anaknya Penggugat Rekonpensi sangat merugikan Penggugat Rekonpensi secara moril, hal mana tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum. akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi yang berbuat arogan tersebut menyebabkan hubungan Penggugat Rekonpensi dengan Anak-anak Penggugat Rekonpensi tidak Harmonis dan Penggugat Rekonpensi merasa malu kepada anak-anak kandung dan anak-anak menantu Penggugat Rekonpensi, dan sangat sakit hati kepada Tergugat Rekonpensi. Tindakan Tergugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang mendatangi kantor Desa meminta data diri Penggugat Rekonpensi dan menceritakan keadaan yang terjadi atas perkara ini, jelas dan nyata-nyata sangat merugikan Penggugat Rekonpensi secara moril, hal mana tindakan tersebut tidak



dibenarkan secara hukum, apalagi ternyata Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan mental, melukai harga diri, moral dan nama baik Penggugat Rekonpensi dan akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi yang berbuat arogan terhadap Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa oleh karenanya sangatlah wajar apabila Penggugat Rekonpensi meminta ganti rugi atas tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah melukai perasaan, harga diri, nama baik Penggugat Rekonpensi yang dipermalukan, dirusak dan dicemarkan oleh tindakan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

12. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah tindakan kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum sehingga sangat tepatlah apabila kepada Tergugat Rekonpensi diberikan pembelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonpensi ini agar tidak sia-sia atau illusoir di kemudian hari dan di samping pula adanya kekhawatiran yang sangat beralasan atas tindakan Tergugat Rekonpensi untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan dengan cara mengalihkan objek sengketa dan asset-asset/harta kekayaan miliknya kepada pihak ketiga, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan revindicatoir beslag dan sita jaminan/conservatoir beslag (CB) terlebih dahulu atas objek sengketa dan asset-asset/harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi berupa Gedung PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Cabang Kebumen yang berkedudukan di Ji A Yn No. 98 Kebumen dan Gedung PT Batavia



Prosperindo Finance Tbk, berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lt. 12 & 15 Jl Jend Sudirman Kav 21 Kel Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

14. Bahwa jika di kemudian hari ternyata Tergugat Rekonpensi lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, kami mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht/resjudicata);

15. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Rekonpensi ini berdasarkan pada bukti yang kuat maka Penggugat Rekonpensi berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonpensi mohon verzet atau banding ataupun kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

16. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Rekonpensi ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi maka pantas dan layak kepada Tergugat Rekonpensi untuk dihukum untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka saya mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :



**DALAM KOMPENSI:**

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dibayar secara tunai sejak putusan berkekuatan hukum tetap:
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari dihitung untuk setiap hari keterlambatan mulai tanggal putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar ongkos perkara.

**ATAU:**

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 Juni 2022 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 6 Juli 2022 yang isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3305010803900004 atas nama MUHAMMAD ABIL HADID, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor:145.2/517/IX/2020, atas nama MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Print Foto Tergugat I saat tanda tangan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Print Foto Tempat Usaha Tergugat I saat dilakukan survey oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Print Foto Kendaraan di rumah Tergugat I yang dijaminan kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00575659.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Pemberi Fidusia MUHAMMAD ABIL HADID dan Penerima Fidusia PT. Batavia Prosperindo Finance TBK. dengan data Objek

*Halaman 32 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3G M/T (F651RM-GMMFJ), Nomor Rangka: MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin: MC99438 dengan Nilai Obyek: IDR 138.000.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah), diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi AA 1731 CJ atas nama: SITI NGAISAH, Merk; Toyota, Type: F651RM-GMMFJ/ New Avanza 1.3G MT, Tahun 2014, Warna: Abu Abu, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin: MC99438, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Nomor:081SP202012000007, perihal: Surat Peringatan I dari PT Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada yang terhormat MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Nomor: 081SP1202104000006, perihal: Surat Peringatan II dari PT. Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada Yth. MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Nomor:081SP202202000002, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir) dari PT Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada Yth. MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi SOMASI Nomor. 001/SPT/15/03/2022/BPF dari PT Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada Yth, Bapak/Ibu MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti P-11;



12. Fotokopi Surat Nomor:001/SOM/SLF-KBM/III/2022 perihal: Somasi Pertama, yang ditujukan kepada Yth. Bpk.MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Nomor:002/SOM/SLF/III/2022 perihal: Somasi Terakhir, yang ditujukan kepada Yth. Bpk.MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Tanda Terima BPKB Kendaraan Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G MT, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin; MC99438, Nomor Polisi AA 1731 CJ, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABIL HADID tanggal 2 April 2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUHADI HERMAWAN, tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi berupa Print Jadwal Angsuran atas Nama Debitur MUHAMMAD ABIL HADID, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Print By Sistem Pelunasan atas nama MUHAMMAD ABIL HADID, sampai tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Account Statement Last Update:18 Jan 2021 08:40:00, Account Name: Batavia Prosperindo, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor:081372200069, antara PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. dan MUHAMMAD ABIL HADID, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi BPKB Kendaraan Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka



MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731

CJ, STNK atas nama SITI NGAISAH, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUHADI HERMAWAN, tanggal 29 April 2021, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Surat Account Statement Last Update:30 Nov 2021 08:50:00, dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, Account Name: Batavia Prosperindo, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Surat Account Statement Last Update:23 Mar 2021 08:28:00, dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, Account Name: Batavia Prosperindo, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Surat Account Statement Last Update:23 Feb 2021 08:32:00, dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, Account Name: Batavia Prosperindo, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Tanda Terima Uang Oleh Nasabah atas nama MUHAMMAD ABIL HADID sejumlah Rp83.164.327,00 (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 11-09-2020, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUHADI HERMAWAN, tanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti P-27;

Foto Copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-27 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-17, P-18, 19, P-23, P-24, P-25 dan P-27 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:



1. Fotokopi berupa satu lembar Duplik Tergugat II tanggal 6 Juli 2022, yang diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fudicia Nomor:081372200069, antara PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. dan MUHAMMAD ABIL HADID, yang diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa dari MUHAMMAD ABIL HADID kepada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Kantor Cabang, yang diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Foto kunjungan orang utusan Penggugat pada tanggal 27 Juni di Rumah Tergugat I, yang diberi tanda bukti T.I-4;

Foto Copy surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T.I-1 dan T.I-4 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi AA 1731 CJ atas nama: SITI NGAISAH, Merk; Toyota, Type: F651RM-GMMFJ/ New Avanza 1.3G MT, Tahun 2014, Warna: Abu Abu, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin: MC99438, diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotokopi BPKB Kendaraan Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama SITI NGAISAH, diberi tanda bukti T.III-2;



3. Fotokopi Foto orang utusan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti T.III-3;

Foto Copy surat-surat bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.III-2 dan T.III-3 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TUGIMAN**, yang memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Batavia Finance Prosperindo bergerak dibidang;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada tanggal 27 Juni 2022 waktu saksi datang kerumah Tergugat II melihat ada tamu juga datang kerumah Tergugat II yaitu orang dari PT. Batavia Finance Prosperindo;
  - Bahwa saksi datang kerumah Tergugat II tidak ada kepentingan apa-apa hanya main saja tetapi waktu ada tamu dari PT. Batavia Finance Prosperindo saksi pulang namun setelah tamu dari PT. Batavia Finance Prosperindo pulang, saksi bermain kembali ke rumah Tergugat II;



- Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang datang ke rumah Tergugat II adalah dari orang PT. Batavia Finance Prosperindo, setelah saksi menanyakan kepada istri Tergugat II;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakan kepada orang dari PT. Batavia Finance Prosperindo apa kepentingan datang kerumah Tergugat II;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Tergugat II dan setahu saksi Tergugat II mempunyai usaha membuat kerupuk;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II hanya mempunyai mobil truck;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Tergugat II sekitar  $\pm$  300 meter;
- Bahwa saksi sering mengobrol dengan Tergugat II namun dengan Tergugat III saksi tidak pernah mengobrol;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 4 (empat) orang datang kerumah Tergugat I namun saksi tidak tahu apa tujuan orang tersebut datang kerumah Tergugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **ARIF SUSWANTO**, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya Debcoletor datang kerumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa Debcoletor datang kerumah Tergugat I;
- Bahwa yang saksi ketahui yang datang kerumah Tergugat I berjumlah 4 (empat) orang yang masuk kerumah Tergugat I ada 1 (satu) orang dan yang 3 (tiga) orang diluar dan setelah saksi tanya katanya dari PT. Batavia Finance Prosperindo;

Halaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



- Bahwa saksi datang kerumah Tergugat I untuk membeli kerupuk;
- Bahwa saksi tidak tahu bergerak di bidang apa PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah Tergugat I, Tergugat I tidak pernah bercerita kepada saksi tentang masalah hutang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I mempunyai mobil berwarna putih namun saksi tidak tahu jenis mobilnya dan setahu saksi, Tergugat I sudah lama mempunyai mobil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat III mempunyai mobil Avanza warna abu-abu;
- Bahwa setahu saksi mobil Avanza warna abu-abu punya Tergugat III masih ada dan sekarang yang menguasai mobil tersebut anak Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I mempunyai usaha menyewakan mobil-mobilan di pasar malam;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II mempunyai usaha membuat kerupuk udang, kerupuk jengkol dan kerupuk rambak;
- Bahwa dalam usahanya Tergugat II mempunyai karyawan sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi dalam setiap mengambil kerupuk sebanyak 50 bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang mengambil kerupuk selain saksi yaitu saksi SOBIRIN, saudari Atun dan saudara Sahri;
- Bahwa setahu saksi, isteri dari Tergugat II tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan dari Tergugat III adalah sebagai perias;



Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **SOBIRIN**, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada orang PT. Batavia Finance Prosperindo datang kerumah Tergugat II;
- Bahwa waktu itu saksi melihat yang datang dirumah Tergugat II berjumlah 3 (tiga) orang tetapi saksi waktu itu langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 3 (tiga) orang yang datang kerumah Tergugat II tersebut orang dari PT. Batavia Finance Prosperindo karena waktu itu saksi menanyakan kepada orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, orang dari PT. Batavia Finance Prosperindo waktu itu tidak bertemu dengan Tergugat II;
- Bahwa waktu itu yang datang kerumah Tergugat II adalah saksi terlebih dahulu dari para orang PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah Tergugat II adalah untuk membeli kerupuk;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat III di jalan namun waktu itu Tergugat III memakai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat III mempunyai mobil;
- Bahwa setahu saksi istri Tergugat II tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III bekerja sebagai perias;

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;



4. Saksi **SUKATNO**, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi telah memberikan Nomor Induk Kependudukan atas nama Tergugat III kepada PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa saksi memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada Tergugat III kepada PT. Batavia Finance Prosperindo pada tanggal 7 April 2022 yang waktu itu katanya untuk kelengkapan Administrasi pinjaman di PT. Batavia Finance Prosperindo, karena pada waktu itu Pihak PT. Batavia Finance Prosperindo datang ke Balai Desa Redisari untuk kelengkapan pinjaman dan Agunan BPKB Jaminan Mobil;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi ke Tergugat III namun Tergugat III bingung;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III mempunyai mobil Avanza warna abu-abu dan masih ada karena saksi melihat hari kemarin masih dipake oleh anak Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat III mempunyai pinjaman di PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil Avanza milik Tergugat III dijamin ke PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat III mempunyai usaha Tratatag dan perias;
- Bahwa yang datang ke balai Desa dari PT. Batavia Finance Prosperindo adalah saudara IBNU karena waktu itu kartu namanya dikasih ke Pak carik;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II;



Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi **SURTINI**, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III karena rumahnya berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III mempunyai mobil Avanza warna abu-abu;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau ada orang PT. Batavia Finance Prosperindo yang datang ke rumah Tergugat III sekitar tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa setahu saksi mobil Avanza warna abu-abu milik Tergugat III masih ada dan hari kemarin masih dipakai oleh anak Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat III mempunyai pinjaman PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa saksi sering bermain kerumah Tergugat III dan belum lama juga pergi bersama dengan keluarga Tergugat III ke Nusawungu menggunakan mobil Avanza warna Abu-abu yang membawa mobil tersebut anak Tergugat III dan ditengah jalan pernah diberhentikan oleh orang tapi saksi bilang jangan mau diberhentiin dan setelah sampai dirumah ada kiriman Foto dari istri Tergugat II yaitu foto orang yang memberhentikan mobil tadi dan Tergugat III bilang ini orang dari PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat III punya masalah dengan PT. Batavia Finance Prosperindo;
- Bahwa setahu saksi usaha dari Tergugat III adalah mempunyai usaha Tratag dan sebagai perias;



Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak atas kesempatan yang diberikan tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena berdasarkan fakta hukum dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini Penggugat nyata-nyata telah keliru mengajukan gugatan ini kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona inipun harus ditolak dan dikesampingkan, oleh karena adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, lagipula untuk mengetahui apakah Tergugat II mempunyai hubungan hukum atau tidak dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hal tersebut akan terlihat pada saat pembuktian yang merupakan ruang lingkup pemeriksaan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka terdapat dalil pokok yang merupakan inti dari pada dalil-dalil selebihnya dalam surat gugatan tersebut, yang telah pula dipertahankan dalam replik Penggugat yaitu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor: 081372200069 Tanggal 11 September 2020 dengan obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah dengan hutang sejumlah Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dengan nilai penjaminan sejumlah Rp.138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00575659.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 22 -9- 2020 dengan angsuran pada tanggal 11 setiap bulannya mulai bulan September 2020, sejumlah Rp3.350.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selama 36 bulan namun pada angsuran ke 18 jatuh tempo 11 Februari 2022 sampai dengan sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I belum melakukan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut telah diberikan jawaban oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

*Halaman 44 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata 14/Pdt.G/2022/PN.Kbm tertanggal 11 April 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I yaitu Tergugat I telah meminjam uang senilai Rp83.164.327,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Tergugat I sudah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-27;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ABIL HADID yang bertempat tinggal di Palamarta Rt.005/Rw.002, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Usaha Nomor;145.2/517/IX/2020 atas nama MUHAMMAD ABIL HADID yang menerangkan benar penduduk desa Jatijajar dan memiliki Usaha Pabrik Krupuk Olahan dan sudah berjalan selama 3 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto Tergugat I saat tanda tangan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Foto Tempat Usaha Tergugat I saat dilakukan survey oleh Penggugat;

Halaman 45 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Foto Kendaraan di rumah Tergugat I yang dijaminkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00575659.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Pemberi Fidusia MUHAMMAD ABIL HADID dan Penerima Fidusia PT. Batavia Prosperindo Finance TBK. dengan data Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3G M/T (F651RM-GMMFJ), Nomor Rangka: MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin: MC99438 dengan Nilai Obyek: IDR 138.000.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi AA 1731 CJ atas nama: SITI NGAISAH, Merk; Toyota, Type: F651RM-GMMFJ/ New Avanza 1.3G MT, Tahun 2014, Warna: Abu Abu, Nomor Rangka: MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin: MC99438;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat Nomor:081SP202012000007, perihal: Surat Peringatan I dari PT Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada yang terhormat MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Nomor: 081SP1202104000006, perihal: Surat Peringatan II dari PT. Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada Yth. MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat Nomor:081SP202202000002, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir) dari PT

Halaman 46 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada Yth. MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa SOMASI Nomor. 001/SPT/15/03/2022/BPF dari PT Batavia Prosperindo Finance yang ditujukan kepada Yth, Bapak/Ibu MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Surat Nomor:001/SOM/SLF-KBM/III/2022 perihal: Somasi Pertama, yang ditujukan kepada Yth. Bpk.MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Nomor:002/SOM/SLF/III/2022 perihal: Somasi Terakhir, yang ditujukan kepada Yth. Bpk.MUHAMMAD ABIL HADID, tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Tanda Terima BPKB Kendaraan Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G MT, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin; MC99438, Nomor Polisi AA 1731 CJ;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABIL HADID tanggal 2 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUHADI HERMAWAN, tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Jadwal Angsuran atas Nama Debitur MUHAMMAD ABIL HADID;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa By Sistem Pelunasan atas nama MUHAMMAD ABIL HADID, sampai tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-19 berupa Surat Account Statement Last Update:18 Jan 2021 08:40:00, Account Name: Batavia Prosperindo;

Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-20 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor:081372200069, antara PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. dan MUHAMMAD ABIL HADID;

Menimbang, bahwa bukti P-21 berupa BPKB Kendaraan Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama SITI NGAISAH;

Menimbang, bahwa bukti P-22 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUHADI HERMAWAN, tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-23 berupa Surat Account Statement Last Update:30 Nov 2021 08:50:00, dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, Account Name: Batavia Prosperindo;

Menimbang, bahwa bukti P-24 berupa Surat Account Statement Last Update:23 Mar 2021 08:28:00, dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, Account Name: Batavia Prosperindo;

Menimbang, bahwa bukti P-25 berupa Fotokopi Surat Account Statement Last Update:23 Feb 2021 08:32:00, dari Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK, Account Name: Batavia Prosperindo;

Menimbang, bahwa bukti P-26 berupa Tanda Terima Uang Oleh Nasabah atas nama MUHAMMAD ABIL HADID sejumlah Rp83.164.327,00 (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) tanggal 11-09-2020;

Menimbang, bahwa bukti P-27 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUHADI HERMAWAN, tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1

Halaman 48 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-27 tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-3 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor: 081372200069 tanggal 11 September 2020 dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah, dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin hutang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor; 081372200069, sebesar Rp. 83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dengan nilai penjaminan sejumlah Rp138.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00575659.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 22-9-2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dalam perkara perdata 14/Pdt.6/2022/PN.Kbm tertanggal 11 April 2022 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I yaitu Tergugat I telah meminjam

Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang senilai Rp83.164.327,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan Tergugat I sudah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu apakah benar Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor; 081372200069 Tanggal 11 September 2020 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I seorang Wiraswasta yang bergerak di bidang Usaha Pabrik Krupuk Olahan dan sudah berjalan selama 3 (tiga) Tahun (vide bukti P-1, P-2 dan P-4) yang ini dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Tugiman, saksi Arief Suswanto, saksi Sobirin, saksi Sukatno dan saksi Surtini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dengan Penggugat telah sepakat melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor: 081372200069 tanggal 11 September 2020 (vide bukti P-3, P-6, P-20 dan T.I-2) dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah (vide bukti P-5, P-7, P-14, P-21, T.III-1 dan T.III-2), dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin hutang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan Surat

*Halaman 50 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor; 081372200069, sebesar Rp. 83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-26);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana sebesar Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang diterima oleh Tergugat I, dibayar secara mengangsur pada tanggal 11 setiap bulannya mulai bulan September 2020, sejumlah Rp3.350.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 36 bulan dan Tergugat I telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas kali) (vide bukti P-17), untuk setiap kali pembayaran angsuran sebesar Rp3.350.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun pada angsuran ke 18 jatuh tempo 11 Februari 2022 Tergugat I belum melakukan kewajibannya membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut turut dan pihak Penggugat telah mendatangi rumah dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide bukti T.I-4 dan T.III-3) dan telah pula mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali (vide bukti P-8, P-9 dan P-10) dan juga telah melakukan somasi terhadap Tergugat I baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum dari Penggugat (vide bukti P-11, P-12 dan P-13) sehingga Hutang Pokok Penalti dan administrasi denda sejumlah Rp71.122.250,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) (vide bukti P-18) dan Tergugat I sudah berupaya untuk take over artinya Tergugat I sudah berprestasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat I dengan

Halaman 51 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



Penggugat (vide bukti T.I-1) namun tidak pernah ada realisasi dari Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas pinjaman yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I menerima dana pencairan dari Batavia Properindo Finance Cabang Kebumen sebesar Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) tersebut tidak dipakai sendiri melainkan dipakai secara bersama-sama dengan Suhadi Hermawan (Tergugat II) dan Siti Ngaisah (Tergugat III) (vide bukti P-15) yang ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Suhadi Hermawan yang sanggup setor atas nama abil Hadid sehingga Tergugat II dalam hal ini ikut bertanggungjawab (vide bukti P-16, P-19, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan ada hubungan hukum dengan Tergugat I maka terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor: 081372200069 tanggal 11 September 2020 dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin hutang Tergugat I kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor; 081372200069, sebesar Rp83.164.327,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan berikutnya, yaitu apakah Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan batas waktu yang telah ditentukan tidak juga Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampainya saat waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum antara para pihak apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya, baik karena kesengajaan atau kelalaiannya serta ia telah diberikan teguran (somasi) tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang demikian dikatakan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu adanya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor: 081372200069 tanggal 11 September 2020 dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah dengan jumlah pinjaman sebesar Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu

Halaman 53 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang angsurannya dibayar pada tanggal 11 setiap bulannya mulai bulan September 2020 sejumlah Rp3.350.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selama 36 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 17 (tujuh belas kali), untuk setiap kali pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.350.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun pada angsuran ke 18 jatuh tempo 11 Februari 2022 Tergugat I belum melakukan kewajibannya melakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut turut dan Penggugat telah melakukan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah melakukan somasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai batas waktu yang ditentukan dalam kesepakatan yaitu Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran setiap bulannya pada tanggal 11 namun sejak angsuran ke 18 Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran dan juga Penggugat maupun melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat peringatan maupun somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat I sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga Petitum ke- 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-3 yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara tanggung renteng sebesar Rp71.122.250,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi),

Halaman 54 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm



maka sebagai konsekuensi yuridisnya Tergugat I harus dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat begitu pula terhadap Tergugat II dan Tergugat III atas pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang menyatakan Tergugat I telah menerima dana pencairan dari PT.Batavia Properindo Finance Cabang Kebumen sejumlah Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) tersebut tidak dipakai sendiri melainkan dipakai secara bersama-sama dengan Suhadi Hermawan (Tergugat II) dan Siti Ngaisah (Tergugat III) yang ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Suhadi Hermawan yang sanggup setor atas nama abil Hadid sehingga Tergugat II dalam hal ini ikut bertanggungjawab sehingga kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara tanggung renteng sejumlah Rp71.122.250,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian maka petitum angka ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke-4 yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan, maka menghukum Tergugat III yang menguasai kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut, untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah, kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Penyerahan secara Fidusia Nomor:

*Halaman 55 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081372200069 tanggal 11 September 2020 dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah dengan jumlah pinjaman sebesar Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut adalah milik Tergugat III maka apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat maka barang yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah diserahkan kepada Penggugat dengan demikian maka petitum angka ke-4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Error in Persona karena Tergugat II tidak ada hubungan yang terjadi dalam perjanjian tersebut dan Penggugat nyata-nyata keliru mengajukan gugatan ini kepada Tergugat II haruslah ditolak karena berdasarkan bukti surat P-15 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I menerima dana pencairan dari Batavia Properindo Finance Cabang Kebumen sebesar Rp83.164.327 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) tersebut tidak dipakai sendiri melainkan dipakai secara bersama-sama dengan Suhadi Hermawan (Tergugat II) dan Siti Ngaisah (Tergugat III);

*Halaman 56 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi antara lain perbuatan Tergugat Rekonvensi menagih angsuran dan selalu mendatangi rumah Penggugat Rekonvensi telah menyakiti perasaan Penggugat Rekonvensi dan membuat malu Penggugat Rekonvensi serta merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril begitu pula tindakan Tergugat Rekonvensi yang selalu menagih angsuran dan datang ke rumah Penggugat Rekonvensi dan menceritakan kepada anaknya Penggugat Rekonvensi sangat merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril, akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang berbuat arogan tersebut menyebabkan hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Anak-anak Penggugat Rekonvensi tidak Harmonis dan Penggugat Rekonvensi merasa malu kepada anak-anak kandung dan anak-anak menantu Penggugat Rekonvensi, dan sangat sakit hati kepada Tergugat Rekonvensi dan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mendatangi kantor Desa meminta data diri Penggugat Rekonvensi dan menceritakan keadaan yang terjadi atas perkara ini, jelas dan nyata-nyata sangat merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril dan apalagi ternyata Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan mental, melukai harga diri, moral dan nama baik Penggugat Rekonvensi dan akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang berbuat arogan terhadap Penggugat Rekonvensi bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena pihak Penggugat mendatangi rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk mengingatkan akan kewajiban akan kewajiban



dari Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan pemenuhan perjanjian yang telah disepakati dan mengenai ganti rugi atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah melukai perasaan, harga diri, nama baik Penggugat Rekonvensi yang dipermalukan, dirusak dan dicemarkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut tidak didukung dengan bukti yang ajukan dipersidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak maka petitum gugatan juga haruslah ditolak seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna



Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor ; 081372200069

Tanggal 11 September 2020;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara tanggung renteng sebesar Rp. 71.122.250,-(Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan, maka menghukum Tergugat III yang menguasai kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut, untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Tahun 2014, Warna Abu Abu, Nomor Rangka MHKM1BA3JEK190020, Nomor Mesin MC99438, No Polisi AA 1731 CJ, STNK atas nama Siti Ngaisah, kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Para Tergugat;

#### **DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SENIN, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, RAKHMAT PRIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 14/Pdt.G/2022/PN

*Halaman 59 dari 61 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm tanggal 11 April 2022, putusan tersebut pada hari itu RABU, tanggal 31 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUWARTI, S.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

RAKHMAT PRIYADI, S.H.,

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

SUWARTI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan Peertam	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama T.I.T.II.T.III	Rp 30.000,00
5. Panggilan	Rp 1.560.000,00
6. Sumpah saksi	Rp 100.000,00
7. Redaksi dan materai	Rp 20.000,00
8. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp1.850.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)